



Keberhasilan dan Hambatan Program Redistribusi Tanah: Desa Muktisari dan Nagari Padang Mentinggi

M. Nadhif Athallah^{1*}, Ida Nurlinda², Yani Pujiwati³

¹ Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, Email: mnadhifathallah@gmail.com

² Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, Email: ida.nurlinda@unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, Email: y.pujiwati@unpad.ac.id

*Corresponding Author: mnadhifathallah@gmail.com

Abstrak: Program redistribusi tanah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, terutama konflik agraria yang seringkali menghambat pencapaian tujuannya. Kajian ini membandingkan dua kasus, yaitu keberhasilan di Desa Muktisari, Ciamis, Jawa Barat, dan hambatan yang dihadapi di Nagari Padang Mentinggi, Pasaman, Sumatera Barat. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, kajian ini mengkaji faktor-faktor penentu keberhasilan dan kendala program melalui studi literatur dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan dialog konstruktif di Desa Muktisari menjadi kunci keberhasilan. Berbeda halnya dengan Nagari Padang Mentinggi, di mana konflik yang berlapis dan kendala struktural mengakibatkan keterlambatan dan hasil yang kurang optimal. Oleh karena itu, keberhasilan redistribusi tanah memerlukan strategi menyeluruh yang meliputi penguatan hukum adat, transparansi yang lebih tinggi, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kajian ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan agraria yang komprehensif untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan lahan di Indonesia.

Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Konflik Agraria, Reforma Agraria

Abstract: The land redistribution program in Indonesia faces complex challenges, especially agrarian conflicts which often hinder the achievement of its goals. This study compares two cases, namely the success in Muktisari Village, Ciamis, West Java, and the obstacles faced in Nagari Padang Mentinggi, Pasaman, West Sumatra. Using a normative juridical approach and descriptive analysis, this study examines the factors that determine the success and obstacles of the program through literature studies and interviews. The results show that active community involvement and constructive dialogue in Muktisari Village are the keys to success. This is different from Nagari Padang Mentinggi, where layered conflicts and structural obstacles resulted in delays and less than optimal results. Therefore, successful land redistribution requires a comprehensive strategy that includes strengthening customary law, greater transparency, meaningful community participation, and effective dispute resolution mechanisms. This study highlights the need for comprehensive agrarian policy reform to realize justice and sustainability of land management in Indonesia.

Keyword: Land Redistribution, Agrarian Conflict, Agrarian Reform

PENDAHULUAN

Program reforma agraria di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Salah satu program utama reforma agraria adalah redistribusi tanah, yaitu pemindahan hak atas tanah dari pihak yang tidak memanfaatkannya secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, program redistribusi tanah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik agraria yang kompleks. Sejarah pertanahan di Indonesia mengalami pasang surut sepanjang beberapa periode. Pada masa sebelum kemerdekaan, di Indonesia telah berlaku hukum adat yang mengatur mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sesuai dengan hukum masyarakat adat. Namun pada saat Belanda menjajah, maka hukum yang berlaku di negaranya juga diberlakukan di Indonesia. Sehingga hukum agraria Belanda telah menggeser hukum agraria yang telah lama diakui dan berlaku pada masyarakat adat. Hal ini membuat peraturan mengenai tanah menjadi dualisme yaitu peraturan tanah yang tunduk pada hukum adat dan peraturan tanah yang tunduk pada hukum Belanda.¹

Pascakemerdekaan, urgensi reformasi sistem pertanahan di Indonesia menjadi fokus para pendiri bangsa. Sistem pertanahan yang berlaku pada masa kolonial, yang diwarisi dari *Agrarische Wet* 1870 dan bersifat liberalistik, dinilai tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat. Sistem ini memperparah ketimpangan sosial ekonomi di kalangan petani dan membutuhkan penataan ulang yang mendasar. Oleh karena itu, pada tahun 1946, pemerintah mendirikan panitia penyusunan undang-undang agraria untuk mengakhiri sistem kolonial dan feodal yang pluralistik dan tidak adil tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun sistem pertanahan yang lebih berkeadilan dan mencerminkan cita-cita kemerdekaan.

Warisan hukum agraria kolonial dan dualisme sistem pertanahan yang hingga kini masih terasa dampaknya, telah menciptakan ketimpangan struktural dalam akses dan penguasaan tanah. Sistem dualisme hukum yang pernah berlaku, misalnya, menyisakan kerancuan dalam kepemilikan tanah, terutama di daerah pedesaan, dimana hukum adat seringkali berbenturan dengan hukum formal. Pengalaman kolonial juga meninggalkan jejak berupa konsentrasi kepemilikan tanah di tangan segelintir kelompok, baik individu maupun korporasi, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Kondisi ini menciptakan kerentanan bagi masyarakat marginal dan memperparah ketimpangan sosial ekonomi. Program redistribusi tanah menjadi sangat krusial untuk mengatasi ketimpangan ini dan mewujudkan keadilan dalam penguasaan tanah.

Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas tanah. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini mendasari upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui penataan ulang sistem pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan mengakui tanah sebagai kekayaan bersama seluruh warga negara.

Dengan demikian, reforma agraria merupakan agenda bangsa yang krusial. Jika kemerdekaan dipandang sebagai jembatan emas menuju pembangunan, maka restrukturisasi penguasaan tanah menjadi agenda prioritas pembangunan, berdasarkan analisis kondisi obyektif saat itu.² Reforma Agraria telah berlangsung di berbagai era pemerintahan Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program. Pada awal era reformasi, penyelenggaraan reforma agraria kembali diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan, 1994, h. 48.

² Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*, Yogyakarta: STPN Press, 2011, h. 5.

Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria pada tahun 2001. Upaya mewujudkan reforma agraria terus berlanjut, Untuk melaksanakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan tanah yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional diterbitkan. Peraturan ini menegaskan tugas BPN dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato politiknya tanggal 31 Januari 2007, menyatakan arah kebijakan pertanahannya secara tegas:³

“Program Reforma Agraria akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2007. Langkah ini dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang, menurut hukum pertanahan kita, boleh diperuntukkan bagi rakyat miskin. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, yang saya anggap mutlak untuk dilakukan.”

Meskipun Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 menegaskan komitmen terhadap reforma agraria, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Laporan-laporan menunjukkan bahwa proses redistribusi tanah seringkali terhambat oleh birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, kelemahan penegakan hukum, dan adanya kepentingan politik yang mempengaruhi alokasi tanah. Akibatnya, tujuan untuk memberikan akses tanah kepada masyarakat miskin belum tercapai secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan mekanisme implementasi reforma agraria untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam redistribusi tanah.

Reforma Agraria memuat tiga hal utama: penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa. Ketiga hal tersebut sejalan dengan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria tahun 2015-2019. Pengaturan mengenai Reforma Agraria kini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Pelaksanaan kebijakan reforma agraria diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, menciptakan pemerataan kepemilikan lahan, dan mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial.⁴

Implementasi reforma agraria sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai belum optimal. Oleh karena itu, program ini diprioritaskan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024, dengan fokus pada legalisasi aset dan redistribusi tanah, khususnya bagi petani.⁵ RPJMN 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Bab 3, juga bertujuan untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19 dan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.⁶ Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria tetap menjadi acuan hukum dalam penyelesaian sengketa agraria, meski implementasinya menghadapi kendala. Bambang Soesatyo mencatat bahwa hingga tahun 2019, amanat reforma agraria belum terlaksana secara maksimal,

³ BPN RI, *Reforma Agraria, Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, 2007, h.7.

⁴ Felishella Earlene & Benny Djaja, "Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia," *Tunas Agraria*, vol. 6, no. 2, 2023, hlm. 154.

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016, Oktober 18). Adil dan Sejahtera Dengan Reforma Agraria. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024 dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/8230/adil-dan-sejahtera-dengan-reforma-agraria/0/kerja_nyata

⁶ Setiawan, U. (2020, November). Reforma Agraria dalam RPJMN. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024 dari <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmn/>

termasuk kegagalan pengesahan RUU pertanahan.⁷ Sebagai respons, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria.

Upaya-upaya percepatan melalui GTRA dan RPJMN tersebut masih dihadapkan pada tantangan mendasar berupa ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya, khususnya tanah, terus menjadi isu krusial di Indonesia pascakolonial. Kurangnya komitmen politik dan orientasi kebijakan pembangunan yang prioritasnya pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa memperhatikan pemerataan, telah memperburuk kondisi ini. Akibatnya, kelompok masyarakat marginal, khususnya mereka yang tidak memiliki akses tanah, terjatuh dalam siklus kemiskinan struktural. Fenomena penguasaan lahan skala besar yang tidak produktif berdampak dengan kekurangan akses tanah bagi sebagian besar rakyat memperkuat argumen perlunya reforma agraria sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Kondisi tersebut mengarah pada konflik agraria yang kompleks dan persisten, seringkali melibatkan sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat adat, petani kecil, dan entitas korporasi besar, terus menghambat pencapaian tujuan redistribusi tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Data pengaduan Komnas HAM tahun 2023 mencatat 1.062 aduan, dengan 221 aduan terkait isu agraria.⁸ Tingginya angka tersebut mencerminkan pentingnya tanah sebagai kebutuhan dasar, sehingga memicu persaingan dalam kepemilikan dan penguasaan lahan. Konflik agraria dipicu oleh paradigma pembangunan nasional yang memandang tanah sebagai komoditas semata, menyederhanakan relasi manusia-tanah hanya dari perspektif ekonomi. Berdasarkan catatan akhir tahun 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tercatat 2.939 letusan konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 6.309.261 hektare dan jumlah korban mencapai 1.759.308 Kartu Keluarga (KK).⁹

Fenomena ini diperparah oleh kelemahan regulasi, kelembagaan yang rapuh, dan keterbatasan akses terhadap informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, kajian ini secara khusus akan mengkaji dua aspek krusial dalam konteks redistribusi tanah di Indonesia. Pertama, kajian ini akan menganalisis secara mendalam mekanisme redistribusi tanah pasca-penyelesaian konflik agraria, dengan fokus pada efektivitas, keadilan, dan transparansi prosesnya. Analisis ini akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk sumber lahan yang didistribusikan, kriteria penerima manfaat, peran lembaga pemerintah dan masyarakat sipil, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Studi kasus komparatif di beberapa wilayah di Indonesia akan digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi redistribusi tanah di lapangan. Kedua, kajian ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan keberhasilan program redistribusi tanah di Indonesia. Rekomendasi ini akan berbasis pada temuan empiris dari analisis mekanisme redistribusi tanah dan mempertimbangkan aspek peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, akses terhadap pendanaan dan teknologi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan responsif. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi perumusan kebijakan dan

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2021, April). Bamsuet Dorong Percepatan Reformasi Agraria. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024 dari

<https://www.mpr.go.id/berita/Bamsuet-Dorong-Percepatan-Reformasi-Agraria>

⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023, Februari). Data HAM Aktual. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024 dari <https://dataaduan.komnasham.go.id/#/dashboard>

⁹ Catatan Akhir Tahun 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria, *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita Dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*, Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023, hlm. 30

strategi yang lebih efektif dalam mewujudkan program redistribusi tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Kajian ini menganalisis efektivitas mekanisme redistribusi tanah pasca-konflik agraria dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi program redistribusi tanah di Indonesia. Analisis ini berlandaskan studi kasus komparatif di Desa Muktisari, Ciamis, Jawa Barat, dan Nagari Padang Mentinggi, Pasaman, Sumatera Barat, yang dipilih untuk merepresentasikan perbedaan implementasi program di tengah keragaman konteks geografis, sosial-ekonomi, dan kelembagaan di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama: (1) Mekanisme Redistribusi Tanah Pasca-Konflik Agraria, dan (2) Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Keberhasilan Program Redistribusi Tanah.

METODE

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi dan praktik redistribusi tanah di Indonesia. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis komparatif, dirancang untuk membandingkan dan menganalisis implementasi redistribusi tanah di dua lokasi studi kasus: Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan Nagari Padang Mentinggi, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi studi kasus ini mempertimbangkan perbedaan konteks geografis, sosial-ekonomi, dan sistem kelembagaan untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci di kedua lokasi, termasuk pemerintah desa/nagari, penerima manfaat, dan pihak terkait dalam penyelesaian konflik agraria. Data sekunder diperoleh dari studi literatur meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, dan literatur akademik relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, membandingkan temuan empiris dari kedua lokasi berdasarkan kerangka analisis yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan dalam implementasi redistribusi tanah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk program redistribusi tanah yang berkeadilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Redistribusi Tanah Pasca-Konflik Agraria

Pada dasarnya tujuan reforma agraria adalah membebaskan rakyat dari belenggu struktural yang tidak adil demi mengangkat derajat kehidupan sosial dan ekonomi mereka ke taraf yang lebih baik. Reforma agraria merupakan landasan bagi reformasi sosial bahkan menjadi landasan bagi terselenggaranya *civil society* di masa depan.¹⁰ Keadilan sosial menuntut prioritas mutlak bagi kelompok marginal, terutama petani. Kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan sosial bukan sekadar kelalaian, melainkan kejahatan struktural yang diwujudkan dalam sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologis yang secara sistematis menindas dan merampas hak-hak dasar serta pembagian hasil kerja yang adil bagi sebagian besar masyarakat. Transformasi struktural bukan hanya sebuah solusi, melainkan sebuah keharusan moral untuk mengakhiri eksploitasi dan ketidakadilan yang menghancurkan kehidupan jutaan orang.

Keterbatasan negara dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana telah diuraikan di atas, menghasilkan eksploitasi dan ketidakadilan sistemik yang menghancurkan kehidupan jutaan orang. Namun, kasus Desa Muktisari, Ciamis, Jawa Barat, menawarkan secercah harapan. Desa ini menunjukkan keberhasilan relatif dalam redistribusi tanah melalui pendekatan penyelesaian konflik yang inklusif dan partisipatif, menunjukkan bahwa

¹⁰ Roman N Lendong, "Konsolidasi Gerakan petani Bagi Percepatan Reforma Agraria", *Jurnal Analisis Sosial* Vol.7, No. 3, 2002, h. 57.

transformasi struktural menuju keadilan sosial dapat dicapai melalui mekanisme yang berpihak pada masyarakat. Keberhasilan ini didorong oleh dialog multi-pihak yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, komitmen untuk mencapai konsensus, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program. Studi kasus ini menjadi contoh penting bagaimana pendekatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada partisipasi masyarakat dapat mengatasi ketidakadilan struktural dan mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal.

Desa Muktisari, Ciamis, Jawa Barat, menunjukkan pola keberhasilan yang relatif menonjol dalam redistribusi tanah. Keberhasilan ini berakar pada pendekatan penyelesaian konflik yang inklusif dan partisipatif. Temuan wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ciamis menunjukkan peran krusial dialog dan negosiasi multi-pihak yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan ini dibangun di atas landasan komitmen untuk mencapai konsensus melalui proses komunikasi yang transparan dan akuntabel, menghindari tindakan yang berpotensi menguntungkan sektor tertentu. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, termasuk identifikasi lahan, pengukuran, dan penyelesaian sengketa, merupakan faktor penentu keberhasilan ini.

Hal ini diwujudkan melalui mekanisme kelompok kerja yang representatif dan sosialisasi yang intensif, yang menjamin pemahaman komprehensif mengenai program, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pentingnya pemeliharaan kerukunan sosial. Keberhasilan ini tidak hanya terletak pada aspek teknis program, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun kepercayaan dan menjalin hubungan yang harmonis antara lembaga pemerintah dengan masyarakat. Keberhasilan ini juga didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat. BPN Ciamis menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam memfasilitasi dialog, menangani konflik, dan menjamin transparansi proses.

Kompetensi sumber daya manusia yang terlatih dalam negosiasi dan mediasi konflik berperan penting dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Kemampuan BPN dalam membangun kepercayaan dan menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat juga menjadi faktor kunci. Namun, perlu digarisbawahi bahwa konteks sosial, budaya, dan historis yang spesifik di Muktisari, seperti struktur sosial yang relatif homogen dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah, berperan signifikan dalam keberhasilan program ini.

Penerapan strategi redistribusi tanah di Muktisari, Ciamis, memiliki karakteristik spesifik yang terkait erat dengan konteks lokal. Oleh karena itu, keberhasilannya tidak dapat dianggap sebagai formula yang berlaku umum dan dapat diterapkan tanpa modifikasi di wilayah lain. Replikasi strategi ini membutuhkan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor kontekstual yang unik di setiap daerah. Walaupun prinsip-prinsip seperti partisipasi aktif masyarakat dan komunikasi yang efektif terbukti krusial, faktor-faktor kontekstual lainnya, seperti dinamika sosial, struktur kepemilikan tanah, dan kerangka regulasi setempat, harus dipertimbangkan secara cermat dalam perencanaan dan implementasi program serupa.

Berbeda dengan Muktisari, Nagari Padang Mentinggi, Pasaman, Sumatera Barat, menunjukkan tantangan yang jauh lebih kompleks dalam implementasi program redistribusi tanah. Meskipun upaya pendekatan dialogis dan negosiatif telah dilakukan oleh BPN Kabupaten Pasaman, program ini belum mencapai hasil yang optimal. Kompleksitas konflik agraria di Padang Mentinggi, yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam dan seringkali bertentangan, merupakan hambatan utama. Konflik ulayat, perbedaan interpretasi atas hak kepemilikan tanah, dan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara masyarakat adat dengan pihak lain menciptakan dinamika yang sulit diselesaikan hanya dengan pendekatan dialog semata.

Kendala struktural, seperti keterbatasan akses informasi dan sumber daya bagi masyarakat adat, juga memperparah situasi. Ketidakjelasan status hukum tanah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku juga menjadi faktor penghambat.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih holistik dan integratif diperlukan untuk mengatasi kompleksitas konflik agraria di wilayah ini. Pendekatan ini harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum secara terintegrasi untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mengelola tanah dan bernegosiasi dengan pihak lain.

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Keberhasilan Program Redistribusi Tanah

Berdasarkan temuan studi kasus komparatif ini, diajukan rekomendasi kebijakan strategis untuk peningkatan efektivitas program redistribusi tanah di Indonesia, dengan penekanan pada pengakuan dan perlindungan hak ulayat tanpa melakukan revisi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pentingnya membangun sistem penyelesaian konflik agraria yang lebih responsif terhadap keragaman konteks lokal menjadi fokus utama. Sistem ini harus mampu mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada kearifan lokal dan melibatkan masyarakat adat secara substansial dalam proses pengambilan keputusan.

Penguatan kapasitas mediator dan lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konteks sosial-budaya lokal juga sangat penting. Pengembangan kapasitas ini meliputi pelatihan dan pembinaan bagi para mediator dan petugas yang bertugas dalam proses penyelesaian konflik agraria. Kurikulum pelatihan harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, dan negosiasi untuk membekali para petugas dengan keterampilan yang diperlukan. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses penyelesaian konflik.

Perlu dikembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai pengakuan, perlindungan, dan penetapan hak ulayat. Regulasi ini harus memberikan jaminan hukum yang kuat bagi masyarakat adat atas hak ulayatnya, serta mekanisme yang jelas untuk penyelesaian sengketa yang terkait dengan hak ulayat. Proses perumusan regulasi ini harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat adat secara aktif dan menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai dan kearifan lokal.

Penguatan hak ulayat bukan hanya sekedar pengakuan formal, tetapi juga harus dibarengi dengan mekanisme yang efektif untuk menjamin akses dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini meliputi pembentukan lembaga pengelola sumber daya alam yang berbasis masyarakat adat, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Peningkatan peran serta masyarakat dalam program redistribusi tanah merupakan aspek krusial.

Hal ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi dan edukasi yang komprehensif, yang tidak hanya memberikan informasi tentang program redistribusi tanah, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bernegosiasi, bermediasi, dan mengelola konflik tanah. Koordinasi antar lembaga yang kuat dan efektif sangat penting untuk menjamin kesuksesan program.

Koordinasi yang baik antara BPN, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat perlu dibangun untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi dalam implementasi program. Peran pemerintah daerah perlu diperkuat, terutama dalam memfasilitasi dialog, menyelesaikan konflik, dan memberdayakan masyarakat. Penguatan peran pemerintah daerah juga meliputi pengalokasian sumber daya yang memadai untuk

mendukung program redistribusi tanah. Terakhir, peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi merupakan faktor kunci. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data tanah dan proses redistribusi tanah.

KESIMPULAN

Kajian komparatif ini mengungkap dinamika implementasi program redistribusi tanah di Indonesia melalui studi kasus Desa Muktisari, Ciamis, yang relatif berhasil, dan Nagari Padang Mentinggi, Pasaman, yang menghadapi tantangan signifikan. Keberhasilan di Muktisari berakar pada pendekatan penyelesaian konflik yang inklusif dan partisipatif, ditandai oleh dialog multi-pihak yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program. Sebaliknya, kompleksitas konflik dan kendala struktural di Padang Mentinggi menunjukkan perlunya strategi yang lebih holistik dan integratif. Temuan ini menekankan pentingnya konteks lokal dalam menentukan keberhasilan program redistribusi tanah, dengan partisipasi masyarakat, transparansi, dan kemampuan penanganan konflik sebagai faktor kunci. Model Muktisari, meskipun berhasil, tidak dapat direplikasi secara universal tanpa penyesuaian terhadap konteks spesifik masing-masing daerah. Kompleksitas di Padang Mentinggi menyoroti perlunya pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum secara terintegrasi. Oleh karena itu, keberhasilan program redistribusi tanah di masa mendatang sangat bergantung pada kemampuan untuk mengakomodasi keragaman konteks tersebut.

Untuk mencapai optimalisasi program redistribusi tanah di Indonesia, beberapa saran strategis perlu dipertimbangkan. Pertama, penguatan sistem penyelesaian konflik agraria yang responsif terhadap keragaman konteks lokal, dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat adat. Kedua, perlu regulasi yang komprehensif untuk pengakuan dan perlindungan hak ulayat, dirancang secara partisipatif dan menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai lokal. Ketiga, peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan kapasitas dalam bernegosiasi dan mengelola konflik. Keempat, koordinasi antar lembaga yang efektif sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi dalam implementasi program. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi, seperti SIG, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan data tanah. Keenam, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan program redistribusi tanah di berbagai konteks lokal, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan program redistribusi tanah di Indonesia dapat lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga mewujudkan tujuan reforma agraria yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

REFERENSI

- Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*, Yogyakarta: STPN Press, 2011, h. 5.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan, 1994, h. 48.
- BPN RI, *Reforma Agraria, Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, 2007, h.7.
- Catatan Akhir Tahun 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria, *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita Dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*, Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023, hlm. 30

- Felishella Earlene & Benny Djaja, "Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia," *Tunas Agraria*, vol. 6, no. 2, 2023, hlm. 154.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016, Oktober 18). Adil dan Sejahtera Dengan Reforma Agraria. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024 dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/8230/adil-dan-sejahtera-dengan-reforma-agraria/0/kerja_nyata
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023, Februari). Data HAM Aktual. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024 dari <https://dataaduan.komnasham.go.id/#/dashboard>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2021, April). Bamsuet Dorong Percepatan Reformasi Agraria. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024 dari <https://www.mpr.go.id/berita/Bamsuet-Dorong-Percepatan-Reformasi-Agraria>
- R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Cet. 1*, Bandung:Alumni, 1993
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Roman N Lendong, "Konsolidasi Gerakan petani Bagi Percepatan Reforma Agraria", *Jurnal Analisis Sosial* Vol.7, No. 3, 2002, h. 57.
- Setiawan, U. (2020, November). Reforma Agraria dalam RPJMN. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024 dari <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmn/>
- Shohibuddin dan M. Nazir Salim, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Press, 2012
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Wawancara dengan Bapak Nabil selaku Staff Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Seksi Pertanahan di BPN Ciamis Pada tanggal 3 Oktober 2024
- Wawancara dengan Ibu Fely selaku staff Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Di Kantor Pertanahan Kab, Pasaman pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024